

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada proses pembuatan laporan pelaksanaan Magang 1 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cikande, maka dapat disimpulkan:

- a) Sistem Layanan Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cikande secara umum sudah sesuai dengan PM Perhubungan No. 134 tahun 2015 tentang Jembatan Timbang.
- b) Masih ditemukan adanya kendaraan yang melakukan pelanggaran, seperti kelebihan muatan, tata cara muat, dimensi, dan pelanggaran administrasi seperti buku uji mati, tidak dilengkapi surat jalan dan kelengkapan dokumen kendaraan.
- c) Penindakan dilakukan apabila kendaraan bermotor angkutan barang melakukan pelanggaran yang ditetapkan pada PM Nomor 134 Tahun 2015 dan melewati batas toleransi yang telah diberikan maka akan diberi sanksi yang diatur pada UU Nomor 22 Tahun 2009.
- d) Identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko belum memadai sehingga masih rawan terjadinya kecelakaan kerja.

#### **V.2 Saran**

Dalam proses operasional yang telah dilaksanakan masih terdapat kekurangan pada beberapa sektor di UPPKB, masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan di UPPKB Cikande. Sehingga perlu diadakan adanya pengawasan dan revisi dalam penerapan Standar Operasional Prosedur yang lebih baik lagi. Saran terhadap hasil pelaksanaan magang 1 (satu) yaitu:

- a) UPPKB Cikande diharapkan memperbaharui *Layout* bangunan yang telah kami sarankan seperti penambahan lahan parkir yang lebih teratur, penambahan pos administrasi dan pos penindakan, pembangunan gedung penyimpanan muatan berlebih agar dapat menyimpan barang

dari kendaraan yang muatannya berlebih, dan pemberian *Line* atau garis batas sebelum platform penimbangan agar penguji dapat mengukur dimensi kendaraan sebelum kendaraan masuk ke area timbangan;

- b) Memasang *banner* alur penimbangan kendaraan bermotor angkutan barang di gedung UPPKB seperti yang telah kami sarankan sehingga masyarakat memahami alur penimbangan.
- c) UPPKB Cikande dapat menambahkan penerangan pada jalan raya sehingga pada malam hari penerangan jalan lebih terang dan dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d) UPPKB Cikande dapat menambah jumlah personil yang berkompeten agar dapat melakukan operasional yang lebih maksimal sehingga angka pelanggaran pada kendaraan dapat berkurang;
- e) Melakukan perawatan rutin pada komputer dan server Jembatan Timbang Online (JTO) sehingga menghindari terjadinya *trouble* saat operasional yang dapat menghambat proses pelayanan umum;
- f) UPPKB Cikande dapat menyediakan genset dan tempat penyimpanan genset sehingga ketika listrik padam, operasional masih dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- g) UPPKB Cikande dapat menyediakan alat bantu dalam pengukuran dimensi seperti tangga maupun memperbanyak jumlah alat ukur untuk memudahkan petugas serta memaksimalkan pelayanan;
- h) Menyediakan tempat penunjang K3 yang sesuai dengan keadaan dan kondisi lapangan kerja seperti menyediakan tempat atau ruangan bagi orang yang terluka atau kecelakaan;
- i) Lebih memperbanyak sosialisasi pada pengemudi kendaraan angkutan barang mengenai dampak dari ODOL dan sanksinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015.

Jakarta

Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No.154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Transportasi Darat. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021.

Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:

SK.736/AJ.108/DRJD/2017 Pedoman Teknis Penyelenggaraan

Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Jakarta

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Provinsi Banten. Profil Satuan

Pelayanan UPPKB Cikande: Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan

Bermotor